

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian dimana hal ini disebabkan adanya dukungan potensi dan keanekaragaman sumberdaya yang terkandung oleh bentang alam yang berbentuk suatu gugusan kepulauan. Bentang alam tersebut menyediakan berbagai macam potensi alam hayati seperti perikanan dan sumber daya non-hayati seperti pertambangan, energi dan migas yang kesemuanya itu dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.<sup>2</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan (*maximum sustainable yield*) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta pertahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton pertahun, dan untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes*, ECO Natural Society, 2006, hal. 9.

besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya diperkirakan mencapai 0,9 juta ton pertahun.<sup>3</sup> Melihat potensi perikanan Indonesia yang sangat kaya akan ikannya tersebut yang melimpah, maka dengan kondisi geografis yang demikian itu, pengelolaan dan pelestarian perikanan laut bagi bangsa Indonesia menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan lebih serius sehingga potensi perikanan laut yang sangat kaya tersebut, maka hasil pengelolaan perikanan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan rakyat Indonesia utamanya bagi para nelayan.<sup>4</sup>

Setidaknya terdapat tiga komponen pokok terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang harus diperhatikan yaitu *environmental friendly*, memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan secara sosial dapat diterima masyarakat. Pada aspek lain kriteria perikanan berkelanjutan dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara optimal dan secara terus-menerus sebagai upaya dalam membantu nelayan sehingga mereka dapat melakukan pemanfaatan dengan ramah lingkungan, secara teknik dapat dilakukan dan secara ekonomi menguntungkan termasuk dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan demikian, sesungguhnya pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan pada prinsipnya yaitu perpaduan antara pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestariannya dalam

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, hal. 127.

jangka panjang dengan memperhatikan beberapa aspek misalnya karakteristik biologi, adanya *sharing* keuntungan, dan ekologi termasuk konservasi yang mana kesemuanya itu sebagai perwujudan untuk kepentingan generasi mendatang.<sup>5</sup>

Selain itu prinsip pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan juga telah diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.<sup>6</sup> Namun demikian sampai saat ini sebgaiian besar aktivitas perikanan nasional faktanya masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, berkelanjutan serta menjaga kelastarian sumber daya ikan utamanya dilakukan oleh masyarakat pesisir yang sebgaiian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan dengan kegiatan ekonomi yang paling menonjol di antaranya yaitu usaha penangkapan dan perdagangan hasil perikanan khusus seperti Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Beberapa tahun terakhir kegiatan ekonomi ini menjadi pusat perhatian karena disinyalir telah terjadi proses pemanfaatan sumberdaya laut yaitu Lobster, Kepiting dan Rajungan yang melebihi kemampuannya. Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman akan keberlanjutan biota laut tersebut tentunya menyisakan permasalahan tersendiri bagi kelangsungan

---

<sup>5</sup> Mallawwa, A dan Najamuddin, 2003, *Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Yang Bertanggungjawab Dan Berbasis Masyarakat, hal. 7.

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

biota itu sendiri sehingga di beberapa daerah pesisir di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Jepara telah mendekati pemanfaatan maksimum (*over fishing*), yaitu keadaan dimana tingkat pemanfaatan telah mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Sesungguhnya fenomena *over fishing* ini tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya ikan, tetapi lebih dari itu akan menimbulkan gejolak horizontal antar masyarakat nelayan itu sendiri. Timbulnya gejolak horizontal ini cenderung mulai nyata dan terbuka hal ini terjadi karena ada persaingan yang semakin ketat dengan sifat pemanfaatan sumber daya ikan tersebut yang tidak ada pembatasan dalam penangkapan (*open access*), serta pelaksanaan era otonomi daerah yang salah tafsir. Dalam pantauan penulis di lapangan terdapat permasalahan lain terkait dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan di sini yaitu masih banyaknya anggapan dari masyarakat nelayan yang berpikiran bahwa sumber daya ikan Lobster, Kepiting dan Rajungan tidak akan habis sehingga mereka tidak pernah berpikir secara berkelanjutan (*sustainable*), dan celakanya mereka berpikir yang penting hari ini dapat diambil sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan hidup dan persoalan esok adalah urusan lain tanpa memperhatikan populasinya dan peraturan hukum yang ada.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan produk kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus*

*spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Kehadiran Peraturan Menteri ini secara konsideran bertujuan dalam rangka menjaga eksistensi dan ketersediaan ketiga stok spesies yakni Lobster, Kepiting dan Rajungan dikarenakan jumlah populasinya yang semakin menurun disejumlah wilayah Indonesia. Selain itu Peraturan Menteri ini juga memuat tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur dan pengaturan pembatasan ukuran ketiga spesies tersebut yang boleh ditangkap. Adapun pembatasan ukuran yang boleh ditangkap harus dilaksanakan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, ukuran berat yang boleh ditangkap yaitu<sup>7</sup> :
  - a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran berat > 200 gram;
  - b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran berat > 200 gram;
  - c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran berat >55 gram;
  - d. Kepiting Soka (*Scylla spp.*) dengan ukuran berat >150 gram.
2. Bulan Januari 2016 dan seterusnya, ukuran berat yang boleh ditangkap yaitu :
  - a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang kerapas >8 sentimeter atau dengan ukuran berat >300 gram<sup>4</sup>
  - b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar kerapas >15 sentimeter atau dengan ukuran berat >350 gram; dan
  - c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar kerapas >10 sentimeter dengan ukuran berat >55 gram.

Dari ketentuan Peraturan Menteri di atas, terkait dengan penangkapan ketiga spesies tersebut di sini ada yang menarik yaitu untuk kegiatan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18/MEN-KP/2015 tentang Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)

penelitian, pengembangan serta pendidikan diperbolehkan. Kendati demikian peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya menanggulangi kelangkaan populasi Lobster, Kepiting dan Rajungan sebagai akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan nelayan secara liar, akan tetapi Peraturan Menteri ini syarat dengan kelemahan dikarenakan tidak mencantumkan sanksi bagi seseorang atau kelompok yang melanggar aturan tersebut, sehingga dalam konteks ini sangat berpengaruh dari segi penegakan hukumnya. Permasalahan lainnya adalah sampai hari ini di Kabupaten Jepara belum ada petunjuk dan pelaksana teknis (juklak dan juknis) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara atas terbitnya Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Tentunya hal yang demikian itu akan berpotensi penangkapan yang lebih besar terhadap ketiga jenis spesies di atas yang dilakukan oleh para nelayan di kawasan wilayah Kabupaten Jepara.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk penulisan tesis dengan judul **“Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan secara berkelanjutan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian tesis ini, yang hendak akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tesis yang berjudul “Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya adalah Hukum Tata Negara dan atau Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN).

- b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran umumnya kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan utamanya dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus seperti Lobster, Kepiting dan Rajungan terlebih dalam segi pengawasan sebagaimana sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015, sehingga

diharapkan ekosistem dan atau populasinya dari ketiga jenis spesies tersebut tetap terjaga kelestariannya dalam jangka panjang yang kesemuanya itu sebagai perwujudan untuk kepentingan generasi mendatang.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan semua pihak baik Pemerintah Daerah utamanya masyarakat nelayan di Kabupaten Jepara dalam pengelolaan dan pemanfaatan ketiga spesies Lobster, Kepiting dan Rajungan memperhatikan beberapa aspek misalnya biologi dan konservasi sehingga demikian ketiga spesies tersebut dapat berdaya guna tidak hanya sebagai obyek orientasi ekonomi semata tetapi kelestariannya juga harus diperhatikan supaya tidak terjadi kepunahan.
3. Melatih diri penulis dalam upaya mengaktualisasikan pengetahuan-pengetahuan dari bangku kuliah dan literatur buku-buku secara sistematis dalam bentuk penelitian.
4. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Pascasarjana (S2) ilmu hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan atau Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Konservasi Ekosistem**

Perikanan merupakan salah satu aktivitas yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai salah satu sumberdaya yang dapat diperbaharui, dalam pengelolaan sumber daya

perikanan ini memerlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan hati-hati. Pada ranah lain pengelolaan sumber daya ini juga diperlukan pengetahuan dan informasi terkait perikanan yang bertujuan untuk mempelajari kehidupan dan sifat-sifat dari unit populasi yang merupakan komunitas dalam sumber daya alam tersebut.

Secara garis besar sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan melalui perikanan tangkap dan budidaya ikan sehingga usaha perikanan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan. Adapun yang dimaksud penangkapan ikan/ perikanan tangkap berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sedangkan pembudidaya ikan yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.<sup>8</sup>

Sampai hari ini isu yang muncul terkait sumber daya perikanan adalah adanya pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian biota tertentu misalnya Lobster, Kepiting dan Rajungan. Bahkan disinyalir para pelaku usaha perikanan melakukan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan (*overfishing*), bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan aspek daya dukung ekosistemnya.

Fenomena utamanya *over fishing* sesungguhnya berdampak mengancam pada kelestarian sumber daya ikan dalam hal ini Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara. Selain itu juga berpengaruh terhadap tersendatnya kemampuan perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumber daya ikan tersebut, sehingga fenomena *over fishing* selalu diikuti dengan terjadinya fenomena pemiskinan pada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor sumber daya ikan.<sup>9</sup> Untuk itu diperlukan instrumen kebijakan dalam menanggulangi *over fishing* tersebut dengan harapan agar kelestarian biota laut tersebut dapat berkelanjutan untuk generasi penerus yang akan datang, maka diperlukan seluruh *stakeholders* baik pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan berbasis pada ekosistem.

Secara sederhana pengelolaan sumber daya perikanan berbasis konservasi ekosistem (*ecosystem based fisheries management*) di artikan sebagai pengelolaan perikanan yang mampu menampung dan menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan

---

<sup>9</sup> M. Munasunghe, 2002, *Analysis The Nexus Of Sustainable And Crimate Change; On Overview*, OECD, France, hal. 53.

memperkirakan kebutuhan untuk generasi mendatang dalam memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem kelautan. Dalam konteks ini tentunya diperlukan pendekatan dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan kepastian tentang keberlanjutan sumber daya kelautan, habitat, aspek *stakeholders* dalam ekosistem dan usaha menyeimbangkan seluruh tujuan yang ada pada masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa tujuan pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem ini ialah untuk menilai dan mengelola dampak ekologi, sosial, ekonomi, kelembagaan dan dampak atau *outcome* yang berhubungan dengan kegiatan perikanan dalam kesatuan ekosistem.<sup>10</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bahwa yang dimaksud dengan konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Sedangkan konservasi ekosistem yaitu upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> A.T Charles, 2001, *Sustainable Fishery System*, Blackwell Science Ltd, Oxford, hal. 370.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

## **2. *Sustainable Development* Sebagai Wujud Pelestarian Sumber Daya Ikan Dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Secara umum pembangunan berkelanjutan dapat dipahami merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkataan lain bahwa pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan batasan yang luwes terhadap laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang ada didalamnya.<sup>12</sup>

Pembatasan yang dimaksud dalam konsepsi ini tidaklah bersifat mutlak melainkan pembatasan yang luwes tergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, serta kemampuan biosfir dalam menerima dari serangkaian aktivitas manusia. Untuk itu, keberlanjutan di sini dimaknai merupakan kunci atas pembangunan perikanan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan masyarakat perikanan. Kendati konsep keberlanjutan dalam perikanan dapat dipahami, akan tetapi sejauh ini masih mengalami hambatan-hambatan terutama dalam menganalisis dan atau mengevaluasi keberlanjutan pembangunan perikanan utamanya ketika

---

<sup>12</sup> R. Dahuri, 1993, *Model Pembangunan Sumber Daya Perikanan Secara Berkelanjutan*, Prosiding Symposium Perikanan Indonesia.

dihadapkan permasalahan pengintegrasian informasi atau data dari ekologi, sosial, ekonomi maupun kelembagaan.<sup>13</sup>

Pembangunan perikanan berkelanjutan yaitu suatu kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perikanan berkelanjutan ini sebenarnya dikembangkan karena kecemasan akan makin merosotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Ide awal perikanan berkelanjutan yaitu dapat menangkap dan memanen sumber daya ikan pada tingkat yang berkelanjutan, sehingga populasi dan produksi ikan tidak menurun atau tersedia dari waktu ke waktu. Menyadari tentang arti penting keberlanjutan perikanan tersebut, oleh karena itu pada tahun 1995 badan dunia FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menyusun dokumen kode etik perikanan yang bertanggungjawab atau *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF), dimana aktivitas perikanan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusiannya serta terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pembangunan perikanan berkelanjutan didasarkan pada beberapa asas, dimana hal ini merujuk pada Ketentuan Pasal 2

---

<sup>13</sup> A. Fauzi, 2002, *Evaluasi Stautus Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rafhish*, Jurnal Pesisir dan Kelautan, Edisi Volume 4 Nomor 03 Tahun 2002, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor, hal. 43-55.

<sup>14</sup> *Food and Agriculture Organization* (FAO), 1995, *Code Of Conduct For Responsible Fisheries*, Rome FAO, United Nation, hal. 41.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas di antaranya<sup>15</sup> : a) manfaat; b) keadilan; c) kebersamaan; d) kemitraan; e) kemandirian; f) pemerataan; g) keterpaduan; h) keterbukaan; i) efisiensi; j) kelestarian; dan h) pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, terhadap pengelolaan sumber daya perikanan khusus yaitu lobster, kepiting dan rajungan yang berbasis pada perlindungan kelestarian biota tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1/MEN-KP/2015, yang mana dalam posita peraturan ini memuat terkait pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur dan pengaturan pembatasan ukuran ketiga spesies tersebut yang boleh ditangkap. Adapun pembatasan ukuran yang boleh ditangkap harus dilaksanakan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a) Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, ukuran berat yang boleh ditangkap yaitu<sup>16</sup> :

- 1) Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran berat > 200 gram;
- 2) Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran berat > 200 gram;
- 3) Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran berat >55 gram;
- 4) Kepiting Soka (*Scylla spp.*) dengan ukuran berat >150 gram.

b) Bulan Januari 2016 dan seterusnya, ukuran berat yang boleh ditangkap yaitu :

---

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18/MEN-KP/2015 tentang Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)

- 1) Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang kerapas >8 sentimeter atau dengan ukuran berat >300 gram<sup>4</sup>
- 2) Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar kerapas >15 sentimeter atau dengan ukuran berat >350 gram; dan
- 3) Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar kerapas >10 sentimeter dengan ukuran berat >55 gram.

Bertalian dengan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan laut, disebutkan bahwa “Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional”. Dan dalam penegakan kedaulatan dan hukum terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>17</sup>

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan potensi-potensi sumber laut yang besar tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga terhadap pencurian kekayaan alam di laut. Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan pertahanan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

dan keamanan di wilayah perairan Indonesia agar eksistensi negara Indonesia sebagai negara maritim selalu terjaga dan terlindungi.

### 3. Konsep Penegakan Hukum

Berbicara soal hukum dimana dikatakan sebagai instrumen dalam mengubah masyarakat atau rekayasa sosial (*social engenering*) sesungguhnya berupa gagasan-gagasan yang diwujudkan oleh hukum itu sendiri. dengan pengertian lain bahwa untuk menjamin terwujudnya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial kearah yang lebih baik, sudah barang tentu tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, akan tetapi juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum. Dengan kata lain harus ada jaminan dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*).<sup>18</sup>

Untuk itu, efektif atau tidaknya dalam penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang dikenal sebagai ahli sosiologi hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum hanya dapat dilakukan melalui tiga unsur sistem hukum yaitu : substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*stuktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>19</sup>

Pada dasarnya substansi hukum yang dimaksud meliputi seperangkat aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia berda dalam sistem tersebut. Dengan demikian substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Maka dalam

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40.

<sup>19</sup> Achmad ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 97.

konteks penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, kepiting dan Rajungan secara substantif peraturan tersebut haruslah memuat segala aspek yang berkaitan dengan pengakomodiran kepitingan bersama baik para nelayan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan, artinya satu sisi lain dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan tersebut nantinya dapat mewujudkan kelestarian lobster, kepiting dan rajungan secara berkelanjutan sebab ketiga spesies tersebut disinyalir populasinya semakin menurun diberbagai daerah di Indonesia akibat penangkapan secara liar untuk itu, diperlukan ketegasan aturan sanksi bagi pelanggarnya di dalam peraturan tersebut.

Namun demikian peraturan tersebut juga harus memperhatikan aspek sosiologis, artinya peraturan yang dibuat juga harus memberikan rasa keadilan bagi para nelayan, jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat aturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam hal ini harus memperhatikan segala aspek supaya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, kepiting dan Rajungan dapat berjalan dengan efektif dalam penegakan hukumnya.

Struktur hukum di sini tidak lain merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum di Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur

institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, begitu juga dengan penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, aparat pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diberbagai daerah juga menjadi penentu dalam penegakan hukum peraturan tersebut.

Sementara itu, budaya hukum dalam penegakan hukum dapat dipahami merupakan sikap seseorang termasuk aparat hukum dalam menjalankan hukum dan sistem hukum. Budaya hukum ini juga memberikan pengertian bahwa sebaik apapun substansi hukum dan pranata struktural hukum dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif sesuai yang dikehendaki bersama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, artinya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.<sup>20</sup>

Memilih pendekatan *yuridis empiris* karena di samping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di

---

<sup>20</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 115.

lapangan penelitian berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat simpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, penelitian ini disusun secara *deskriptif analitis*. Merupakan upaya menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.<sup>21</sup> Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya diperoleh cara untuk melakukan pemecahan masalah sehubungan dengan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara).

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 10.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>22</sup> Sehubungan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, pengusaha perikanan, masyarakat nelayan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Bandung, hal. 129.

<sup>23</sup> Gabril Amin Silalahi, 2003, *Metode dan Study Kasus*, Citra Media, Sidoarjo, hal.. 57.

korelasikan dengan data primer.<sup>24</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu antara lain :

- 1) Bahan hukum primer diperoleh dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
  - e) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
  - f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, artikel, skripsi, tesis, surat kabar, majalah, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan judul tesis yaitu Perlindungan Sumber Daya Perikanan Khusus Lobster, Kepiting, Rajungan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PERMEN-KP/2015 di Kabupaten Jepara.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

---

<sup>24</sup> Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12.

sumber data primer dan data sekunder.<sup>25</sup> Dalam hal ini seperti halnya berupa ensiklopedia, kamus ilmiah populer, kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian dapat dikatakan berbobot jika metode pengumpulan datanya juga valid.<sup>26</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Metode Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian, yang dapat berupa buku-buku, majalah, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Dari studi pustaka maka dapat diketahui mengenai Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara).

---

<sup>25</sup> Rony Hnittyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

<sup>26</sup>Nasution, 2003, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cetakan Ke-4, Bumi Aksara, Bandung, hal. 137.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 197.

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip.<sup>28</sup> Pengertian lain dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah dan sebagainya.<sup>29</sup> Pengambilan dokumentasi ini dilakukan di instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, pengusaha perikanan, masyarakat nelayan. Jadi dalam definisi lain dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah dan sebagainya.

b. Pengamatan (Observasi)

Metode Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu cara dengan melalui pengamatan terhadap objek penelitian, mencatat dengan sistematis hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan penelitian. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, dengan tujuan pokok untuk mengadakan pengukuran terhadap variabel.<sup>30</sup> Metode observasi ini peneliti gunakan secara langsung dengan turun di lapangan terhadap obyek dengan mengunjungi perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang keadaan aktivitas

---

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 206.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 197.

usaha, keadaan karyawan, mekanisme kerja dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul tesis penulis.

c. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, akan tetapi tidak mengurangi kebebasan dalam wawancara. Sedangkan tujuan wawancara bebas terpimpin ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara).

Selanjutnya, di dalam teknik penelitian ini juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan

---

<sup>31</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 81.

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat diambil sampel yang besar dan jauh.<sup>32</sup> Kemudian Dalam penelitian ini, *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pendapat-pendapat, yaitu antara lain :

- 1) Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara yaitu Wawancara dengan Bp. Ir. Achid Setiawan, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.
- 2) Pengusaha Perikanan
  - a) Wawancara Dengan Bp. Mulyadi selaku pengusaha Lobster dan Kepiting Desa Karumunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
  - b) Wawancara Dengan Bp. Sunawi selaku pengusaha Kepiting Desa Karumunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
- 3) Masyarakat Nelayan
  - a) Wawancara Dengan Bp. Safik selaku masyarakat nelayan Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
  - b) Wawancara Dengan Bp. Muhammad Suliyanto masyarakat nelayan Desa Mambak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara;

## **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, belum mempunyai arti, oleh karena itu diperlukan pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk

---

<sup>32</sup>Sarjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 139-140.

menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pelaksanaan data dan pemahaman hasil analisis.<sup>33</sup> Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik sebagaimana yang digunakan oleh Sugiyono dengan tiga tahapan yaitu :

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu yaitu kegiatan analisis terhadap Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 127.

Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>34</sup>

Pada tahap ini setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu men\_ *display* data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat berupa tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Tetapi melalui data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam hubungan sehingga akan mudah dipahami. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Verifikasi dalam penelitian kualitatif dapat diartikan merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta, hal.. 16-17.

<sup>35</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 88.

Selain menggunakan metode induktif dalam analisis data tersebut, disini penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berfikir dari umum ke khusus yang mempunyai maksud cara pengambilan simpulan berangkat dari generalisasi masalah yang bersifat umum kemudian ditarik pada simpulan yang bersifat khusus.

## **B. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai penyusunan tesis ini secara menyeluruh, maka diberikan sistematisasi pembatasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini meliputi diantaranya : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang Potensi Sumber Daya Perikanan Indonesia, Konsep Pembangunan Perikanan Berkelanjutan, Perlindungan Sumber Daya Perikanan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan diantaranya : 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan secara berkelanjutan, 2) Pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015, 3) Kendala dan Solusi Apa Saja

Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara.

BAB IV: Penutup, pada bab ini meliputi : Simpulan,dan Saran.

Bagian akhir dalam penulisan tesis ini meliputi : Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran.